

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Letak Geografis Kabupaten Muna

Kabupaten Muna adalah salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Raha. Luas wilayah Kabupaten Muna sekitar 2.057,69 km<sup>2</sup> atau sekitar 205.769 hektar, dan pada tahun 2021, jumlah penduduknya diperkirakan sekitar 223.991 jiwa. Kabupaten Muna terletak di jazirah Sulawesi bagian tenggara dan mencakup bagian utara Pulau Muna beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Secara geografis, wilayah ini terletak di selatan garis khatulistiwa, dengan batas lintang selatan antara 4015' - 5015' dan batas bujur timur antara 122030' - 123015' (Wikipedia, 2021).



Gambar peta kabupaten Muna

Kabupaten Muna memiliki luas daratan 2.057,69 km<sup>2</sup> atau 205.769 ha, berbatasan langsung dengan:

Utara	<u>Kabupaten Konawe Selatan</u> dan <u>Selat Tiworo</u>
Timur	<u>Kabupaten Buton Utara</u> dan Pulau Kajuangi
Selatan	<u>Kabupaten Buton Tengah</u>
Barat	<u>Selat Muna</u> dan <u>Kabupaten Muna Barat</u>

#### 4.1.2. Topografi dan Hidrologi Kabupaten Muna

Setelah penggabungan dengan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Muna memiliki luas daratan sekitar 2.057,69 km<sup>2</sup> atau sekitar 205.769 hektar. Secara umum, wilayah Kabupaten Muna memiliki topografi yang bervariasi antara 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar daratan Kabupaten Muna berada pada ketinggian 25 hingga 100 meter dpl, mencakup sekitar 33,13% dari total luas daratan. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dpl hanya sekitar 0,02% dari luas keseluruhan daratan Kabupaten Muna. Dalam hal geologi, Kabupaten Muna terdiri dari berbagai jenis batuan. Di bagian selatan wilayah Muna terutama terdapat tanah podsolik merah dan kuning (Wikipedia, 2020).

### **4.1.3. Iklim Kabupaten Muna**

Kabupaten Muna memiliki iklim tropis, Seperti kebanyakan daerah di Indonesia, suhu rata-rata di Kabupaten Muna berkisar antara 26 hingga 30 °C. Kabupaten Muna mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi dari bulan Desember hingga Juni, ketika angin membawa uap air dari Benua Asia dan Samudra Pasifik, yang menyebabkan curah hujan. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan November, ketika angin bertiup dari Benua Australia yang kering dan memiliki sedikit kandungan uap air. Pada tahun 2016, rata-rata jumlah hari hujan per bulan di Kabupaten Muna adalah 16 hari, dengan curah hujan rata-rata sebesar 172,00 mm. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari, mencapai 432,50 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 21 hari.

### **4.1.4. Kecamatan**

Kabupaten Muna terbagi menjadi 22 kecamatan, 26 kelurahan, dan 125 desa. Luas wilayahnya mencapai 1.922,16 km<sup>2</sup>. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Muna mencapai 227.941 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 118 jiwa per km<sup>2</sup> (Wikipedia, 2019).

### **4.1.5. Penduduk**

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Muna mencapai 223.991 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 110.326 jiwa penduduk

laki-laki dan 113.665 jiwa penduduk perempuan. Total rumah tangga di kabupaten ini mencapai 66.562 rumah tangga. Pada tahun 2016, angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah 92,62. Kepadatan penduduk di Kabupaten Muna pada tahun 2016 mencapai 105 jiwa per km<sup>2</sup>, dan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 5 orang. Kepadatan penduduk di 22 kecamatan beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Katobu sebesar 2.413 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tongkuno dan Batukara, masing-masing sebesar 36 jiwa per km<sup>2</sup> (Wikipedia, 2021).

#### **4.1.6. Pendidikan**

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Muna mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pembangunan pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah sekolah, guru, dan murid. Pada tahun 2016, terdapat 233 unit sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Muna. Jumlah guru pada tahun ajaran 2016/2017 mencapai 739 orang, sementara jumlah murid pada tahun yang sama mencapai 5.011 orang. Rasio guru terhadap sekolah TK adalah 47 orang, sedangkan rasio murid terhadap sekolah rata-rata adalah 47 orang. Rasio murid terhadap guru rata-rata adalah 20 orang.

Pada tahun ajaran 2016, Kabupaten Muna memiliki 232 unit Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah guru sebanyak 2.567 orang dan jumlah murid sebanyak 52.137 orang. Rasio guru terhadap sekolah pada tahun ajaran tersebut rata-rata adalah 7

orang per sekolah, rasio murid terhadap sekolah rata-rata adalah 144 orang, dan rasio murid terhadap guru rata-rata adalah 20 orang. Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), terdapat 74 unit sekolah pada tahun ajaran 2016, dengan jumlah guru sebanyak 1.324 orang dan jumlah murid sebanyak 16.934 orang.

Pada tahun ajaran 2016, rasio guru terhadap sekolah rata-rata di Kabupaten Muna adalah 20 orang per sekolah untuk Sekolah Dasar (SD), 24 orang per sekolah untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Rasio murid terhadap sekolah rata-rata adalah 261 orang per sekolah untuk SD, 292 orang per sekolah untuk SMA. Sedangkan rasio murid terhadap guru rata-rata adalah 13 orang untuk SD dan 14 orang untuk SMA. Kabupaten Muna memiliki 55 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun ajaran 2016, dengan jumlah guru sebanyak 857 orang dan jumlah murid sebanyak 11.976 orang. Selain itu, terdapat 3 unit perguruan tinggi di Kabupaten Muna pada tahun ajaran tersebut, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.265 orang dan tenaga pengajar/dosen tetap maupun tidak tetap sebanyak 159 orang (Wikipedia, 2018).

#### **4.1.7. Pertanian**

##### **4.1.7.1. Tanaman Pangan**

Di Kabupaten Muna, sektor pertanian tanaman pangan meliputi berbagai jenis tanaman seperti padi (sawah dan ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Pada tahun 2017, terjadi variasi dalam luas panen dan produksi tanaman pangan. Produksi padi sawah dan padi ladang mengalami

peningkatan. Produksi padi sawah mencapai 3.075,60 ton, sementara produksi padi ladang mencapai 1.055,60 ton.

#### **4.1.7.2. Perkebunan**

Komoditas utama perkebunan di Kabupaten Muna meliputi jambu mete, coklat, kelapa, kopi, dan kemiri. Pada tahun 2017, produksi tanaman perkebunan terbesar di Kabupaten Muna adalah jambu mete, dengan jumlah produksi mencapai 7.245 ton.

#### **4.1.7.3. Peternakan**

Pada tahun 2017, Di Kabupaten Muna, terdapat populasi sapi potong sebanyak 56.795 ekor, dengan produksi daging sapi potong mencapai 105.060 kg. Produksi daging ayam buras menjadi yang terbesar di Kabupaten Muna, mencapai 714.219 kg. Selain itu, ayam buras juga menghasilkan produksi telur unggas terbesar, yaitu sebanyak 1.031.862 kg.

#### **4.1.7.4. Perikanan**

Produksi perikanan di Kabupaten Muna terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2017, produksi perikanan tangkap mencapai 19.889,88 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya mencapai 52.977,9 ton.

#### **4.1.7.5. Kehutanan**

Hutan masih merupakan wilayah yang luas di Kabupaten Muna. Hutan produksi merupakan jenis kawasan hutan dengan luas terbesar di Kabupaten Muna, mencakup 43.037,42 hektar atau sekitar 58,27 persen dari total luas kawasan hutan di



wilayah tersebut. Sebaliknya, kawasan konservasi memiliki luas terkecil, hanya 10,5 hektar atau sekitar 0,01 persen dari total luas hutan di Kabupaten Muna.

#### **4.1.7.6. Perdagangan**

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Muna, yang merupakan wilayah kepulauan. Sebagian besar transaksi perdagangan di kabupaten ini terjadi antar pulau. Data mengenai perdagangan antar pulau di Kabupaten Muna didapatkan dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Perdagangan antar pulau di Kabupaten Muna melibatkan berbagai komoditas, termasuk hasil pertanian seperti kacang tanah dikupas dan jagung, hasil perkebunan seperti kopra, jambu mete gelondongan, jambu mete dikupas, coklat/kakao, kemiri berkulit, dan kelapa biji, serta hasil hutan seperti kayu jati gergajian, kayu jati kasar, kayu rimba, meubel dan furnitur, serta komponen bahan bangunan. Selain itu, terdapat juga komoditas perdagangan lainnya seperti hasil perikanan dan peternakan. Pada tahun 2017, nilai perdagangan antar pulau di Kabupaten Muna mencapai Rp. 402 miliar.

Pemerintah memberikan bantuan beras miskin (raskin) kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Muna. Pada tahun 2017, jumlah beras miskin yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah beras miskin yang disalurkan mencapai 2.619,36 ton, meningkat dari 2.381,22 ton pada tahun 2016. Kecamatan Lohia merupakan wilayah dengan penyaluran beras miskin terbanyak, yaitu sebanyak 240,12 ton. Pada tahun 2017,

Perum Bulog Kansilog Raha mengirimkan total 4,366 juta ton beras ke Kabupaten Muna, dengan sebagian besar beras berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara (3,946 juta ton) dan sisanya (420 ribu ton) berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Tenggara. (Wikipedia, 2020).

#### **4.2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Karia* Pada Masyarakat Muna di Kabupaten Muna**

Tradisi *Karia* (pingitan) merupakan salah satu bagian dari tradisi pada masyarakat Muna yang berada dalam lingkup Kabupaten Muna. Tradisi ini merupakan warisan yang secara turun-temurun yang dijalani oleh masyarakat Muna dalam siklus kehidupan. Tradisi *Karia* sangat berkaitan dengan perkawinan, hal ini disebabkan karena *Karia* pada prosesnya dilaksanakan ketika para gadis sudah memasuki usia kedewasaan juga merupakan kewajiban bagi para gadis untuk melaksanakannya. *Karia* (Pingitan) pada masyarakat Muna di Kabupaten Muna lebih dikenal dengan istilah *Kaghombo* (mengurung/memingit). Berdasarkan keterangan dari salah satu informan yang menjelaskan bahwa:

“*Karia* (Pingitan) adalah proses menjalani penyucian seorang wanita. Para gadis akan dimasukkan kedalam kamar/ruangan tertutup dan gelap tanpa adanya penerangan sama sekali. Rongga pada dinding dan jendela akan ditutup agar sinar lampu atau matahari tidak menembus ruangan tempat para gadis dimasukkan. Di dalam kamar, para gadis dilarang bersuara agar para lelaki tidak mendengar suara mereka. Di dalam kamar para gadis biasanya berjumlah lima orang bahkan sampai dua puluh orang dalam satu kamar”.

Peneliti mengikuti prosesi Tradisi *Karia* (Pingitan) yang dilaksanakan oleh Masyarakat di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, tepatnya pada tanggal 29 April



2023, jumlah peserta sebanyak 4 orang dan rata-rata umur peserta yang mengikuti tradisi ini adalah 19-25 tahun. Diantara 2 peserta tersebut adalah Mahasiswa dan 2 lagi merupakan profesi di bidang keguruan. Sekitar pukul 20:25 Wita para peserta tersebut mulai di masukkan kedalam kamar/kurungan yang telah disiapkan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 18:35 Wita para peserta dikeluarkan dari dalam kamar/kurungan untuk mengikuti prosesi selanjutnya.

Acara ritual *Karia* (Pingitan) terselanggara dengan baik tentunya harus ada persiapan yang matang agar hasil yang tercapai maksimal, bukan hanya sebagai syarat saja akan tetapi juga secara substansial dapat tercapai. Pelaksanaan *Karia* (Pingitan) memiliki beberapa proses yang harus dilakukan. Proses inilah yang dilakukan oleh Masyarakat Muna yang berada dalam lingkup Kabupaten Muna. Ada pun beberapa proses tersebut diantaranya adalah:

1. Tahap persiapan

Sebelum upacara *Karia* (Pingitan) dimulai, para keluarga terlebih dahulu Dalam tradisi budaya Muna, keluarga berkumpul dengan tokoh adat untuk memilih hari dan tanggal yang tepat untuk upacara *Karia* (Pingitan). Proses penentuan waktu ini dipimpin oleh *Lebe*, seorang tokoh agama atau orang tua yang dihormati dalam kampung. *Lebe* menggunakan metode pengamatan gejala-gejala alam dan perhitungan turun-temurun yang telah diwariskan. Setelah penentuan waktu, keluarga meminta bantuan seorang *pomantoto* (Pemandu ritual) yang dikenal sebagai Imam perempuan di

masyarakat Muna. *Pomantoto* didampingi oleh Imam Laki-Laki (*Lebe*) untuk memulai rangkaian upacara *Karia* (Engku, 1982).

Masyarakat Muna masih sangat menjunjung tinggi namanya Musyawarah. Musyawarah yang dilakukan oleh beberapa tokoh adat. Namun yang lebih berperan penting dalam penentuan hari baik dalam masyarakat Muna adalah *Lebe* (imam Kampung) (Suriata, 2013). Setelah musyawarah, alat atau perlengkapan yang harus dilengkapi segera disiapkan oleh panitia, dengan demikian maka *Kopehano* (yang punya hajatan), mengutus keluarga atau orang terdekatnya untuk menyediakan beberapa perlengkapan yang dimaksud. Berdasarkan pengamatan Peneliti, adapun perlengkapan dalam upacara *Karia* (Pingitan) diantaranya adalah *Songi/kaghombo* (kurungan), Pengambilan *bhansano ghai* (bunga kelapa), *Bhansano bhea* (bunga pinang), *Oe Kaghombo* (air peraman). Menyiapkan gong dan gendang, Sarung, Kain putih, *Tombula* (bambu kuning), *Padhamara* (lampu minyak zaman dulu), *Ponda* (tikar anyaman dari daun egel), tikar anyaman dari rotan, sabuk kelapa, kapur siri, jagung tua, benang/kapas, patirangka, lilin dan sultaru (lampu lilin), telur dan *bhea* (pingang), bedak dingin, kunyit, *bhosu* (Kendi), dan palangga (wadah yang terbuat dari lidi aren dan dibuat dalam bentuk anyaman) (Iwan, 2019).

Perlengkapan serta kebutuhan tersebut disiapkan oleh panitia, selain itu ada pula kebutuhan yang mesti dilengkapi. Diantara kebutuhan tersebut adalah:

a) Pengambilan Air Pingitan (*Kaalano Oe Kaghombo*)

Untuk memulai upacara *Karia*, langkah awalnya adalah mengambil air yang akan digunakan bersama dengan peserta upacara. Namun, air ini tidak diambil dari rumah atau bak mandi, melainkan dari tempat khusus. Di masa lalu, tradisinya adalah mengambil air hanya di kali Laende. Raja Muna, La Ode Maktubu Milano Wekeleleha (1903-1915), telah menetapkan kali Laende sebagai air *al kautsar* yang sakral. Namun, pengambilan air juga bisa dilakukan di tempat lain seperti kali atau sungai yang mengalir.

Pengambilan air ini memiliki peran penting dalam upacara *Karia*, di mana air tersebut akan digunakan dalam proses selanjutnya bersama pomantoto, Imam laki-laki (*Lebe*), dan peserta upacara *Karia*. Pengambilan air ini merupakan tahap awal yang memiliki makna religius dan spiritual dalam konteks upacara *Karia* di masyarakat Muna (Fujiastuti, 2013)

b) Pengambilan Mayang Pinang (*Kaalano Bhansa Bhea*)

Dalam persiapan pelaksanaan kaghombo atau pingitan, ada seorang petugas yang dipercaya untuk mengambil mayang pinang, juga dikenal sebagai *bhansano bea*. Saat mengambil mayang pinang, terdapat etika khusus yang harus diikuti. Petugas tersebut tidak boleh menoleh ke kiri dan kanan agar dapat menjaga konsentrasi. Meskipun ada yang berbicara kepadanya, petugas tidak boleh menjawab. Lebih baik jika pengambilan dilakukan dalam keheningan.

Selama petugas memanjat atau naik ke tempat yang tepat untuk mengambil mayang pinang, penting untuk memastikan agar pinang tersebut tidak jatuh. Sebaliknya, pinang harus dipegang dengan tangan sampai mencapai tanah. Tindakan ini memiliki makna simbolis untuk menjaga agar mayang pinang tidak bersentuhan dengan tanah dan tetap suci. Dengan demikian, perlakuan ini menunjukkan penghormatan terhadap mayang pinang dan upaya untuk menjaga kesuciannya dalam konteks pelaksanaan *kaghombo* atau pingitan.

c) Pengambilan Kembang (*Kaalano Kamba Wuna*)

Selanjutnya, pada hari yang sama, dilakukan juga pengambilan kuncup bunga (*kamba wuna*) yang berlokasi dekat dengan tempat pengambilan air. Pengambilan kuncup bunga ini dilakukan oleh seorang

petugas khusus yang disebut "*kodasano*". Namun, saat ini, pengambilan kuncup bunga dapat dilakukan oleh petugas yang dipercaya oleh keluarga penyelenggara *Karia*. Dalam pelaksanaan upacara *Karia* saat ini, bunga kamba wuna dapat diganti dengan bunga lain yang harum, seperti bunga seroja. Setelah semua perlengkapan siap, kemudian diserahkan kepada pemandu, yang disebut *pomantoto*, untuk digunakan dalam acara. Bunga tersebut memiliki makna simbolis yang mewakili perempuan, dan sering kali diibaratkan sebagai bunga (Suriata, 2013).

## 2. Tahap Pelaksanaan Upacara Adat *Karia* (Pingitan)

Tahap pelaksanaan *Karia* (Pingitan) Proses kejadian manusia dalam upacara *Karia* melibatkan perempuan/gadis yang melewati empat tahap alam, yang masing-masing memiliki makna dan peran dalam perjalanan kehidupan manusia juga setiap tahap melambangkan perjalanan spiritual dan simbolis kehidupan manusia sejak awal keberadaannya. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alam arwah: Ini adalah tahap di mana roh masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk yang rahasia, dan hanya Tuhan yang mengetahuinya.
2. Alam Misal: Setelah roh masuk, tahap berikutnya adalah ketika roh berada di sekitar manusia dalam kandungan. Pada tahap ini, manusia masih berada dalam keadaan yang belum lahir.

3. Alam Aj'sam: Pada tahap ini, roh telah dititipkan kepada manusia dan manusia lahir dari kandungan. Ini adalah tahap ketika manusia mulai hidup di dunia ini.
4. Alam Insani: Tahap terakhir adalah ketika manusia telah lahir dan berada di dunia yang fana ini. Manusia dalam tahap ini seperti selembar kertas putih yang polos dan suci, siap untuk menulis perjalanan hidupnya (Hak, 2017).

Berdasarkan Pengamatan Peneliti terkait Pelaksanaan *Karia* (Pingitan) di Kabupaten Muna adalah:

a) *Kafoluku* (Dimasukkan Dalam Kurungan)

Dalam rangkaian prosesi ini, para peserta ditempatkan di dalam sebuah ruangan khusus yang sangat gelap dengan pencahayaan yang minim. Ruangan yang gelap ini melambangkan kegelapan dan ketenangan di dalam rahim ibu, dan juga merupakan simbol dari alam arwah. Di dalam ruangan tersebut, anak perempuan yang dipingit hanya diberi makanan dalam jumlah yang terbatas, seperti satu sendok nasi dan sepotong telur. Gerakan mereka juga dibatasi, sehingga mereka hanya dapat bergerak dalam batas yang sangat terbatas. Anak perempuan tersebut berbaring dengan kepala menghadap ke arah barat, dan posisi berbaring mereka adalah menyamping dengan sisi kanan yang menindih (Zainal, 2012).



Sebelum peserta dimasukkan ke dalam tempat khusus, dilakukan ritual haroa atau pembacaan doa yang dipimpin oleh Imam laki-laki. Ritual ini dihadiri oleh keluarga dan peserta *Karia*. Setelah pembacaan doa selesai, peserta akan disuapi oleh *Pomantoto* (pemandu ritual) dengan makanan yang cukup, seperti nasi dan sebutir telur. Sebagaimana keterangan informan, menjelaskan bahwa:

“para peserta sengaja diberikan makanan secukupnya, tujuannya agar para gadis tidak membuang air besar pada saat para gadis sudah dimasukkan kedalam kurungan(ruangan/kamar). Orang tua dahulu mengatakan bahwa apabila para gadis membuang hajat (air besar) maka akan mendapatkan dosa. Maka dari itu buang air besar merupakan salah satu pantangan pada saat prosesi adat *Karia* (pingitan)”.

Setelah pemberian makanan, peserta *Karia* (pingitan) memohon maaf kepada kedua orang tuanya sebagai tanda penghormatan dan permohonan berkat agar proses ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian, peserta *Karia* (pingitan) akan menjalani proses mandi dengan menggunakan dua jenis air yang sebelumnya telah diberkahi oleh seorang imam. Saat mandi menggunakan air yang memiliki makna yang mendalam bagi gadis Muna yang akan mengikuti prosesi ini (Hak, 2017).

Seperti yang dijelaskan oleh *Pomantoto* (pemandu) bahwa:

“Kedua jenis air ini adalah Oe Modaino dan Oe Metaano. Oe Modaino merupakan analogis menolak dari segala kejahatan yang dimandikan ke para peserta *Karia* dan menghadap ke sebelah barat.Saat dimandikan imam dan para perempuan menghadap kansoopa (sebelah barat) dan menepuk air yang dituangkan oleh imam dengan menggunakan tangan kiri sebanyak tiga kali. Sedangkan Oe Metaano merupakan air yang telah

dibacakan doa oleh Imam bertujuan permohonan kepada Tuhan agar peserta *Karia* mendapat Ridho dari Yang Maha Kuasa”.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Imam perempuan menyiramkan *Oe Metaano* dengan menepuk air sebanyak tiga kali. Cara memandikannya hampir sama dengan *Oe Modaino. Pomantoto* (Pemandu) memerintahkan untuk menghadap ke sebelah timur dan barat.

Bunyi perintahnya seperti ini:

"doliimu temata gholeo", darumambiaene kema tolupaku oe so meeno neghulunto ini " dan sebaliknya saat sebelah kanan, bunyi perintahnya" aitu, da dumoli ane we kansoopa" pedatora anini, darumambiaene suana tolu paku oe kakadiu neghulunto ini".

Perempuan yang di *Karia* (pingitan) memasuki *Songi* (Kurungan) dengan memutar ke kanan sebanyak 3 kali di depan pintu *Kaeghomboha* (ruang Pingitan) dengan tuntunan dari pemandu ritual perempuan. Setelah memutar para gadis langsung dimasukan dalam *Songi* (Kurungan).*Karia* (Pingitan) dilakukan selama 2 hari 2 malam dengan aktifitas yang terbatas. Mereka diperbolehkan makan siang dan sore sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Didalam *kaeghmboha* (Pingitan/kurungan) para gadis tidur dengan menghadap sebelah barat dengan menindis badan sebelah kanan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, selain tidak diperbolehkan shalat para peserta *Karia* (pingitan) juga tidak diperbolehkan buang air besar (hajat) dan buang air kecil. Itu merupakan sebuah tantangan bagi para

peserta *Karia*, karena masyarakat Muna meyakini bahwa apabila para gadis melanggar larangan tersebut, maka para peserta akan menanggung dosa atas perbuatan yang telah perbuat. Para peserta *karia* tidak diperbolehkan shalat disebabkan pada saat memasuki kurungan (kamar) para peserta akan diluluri oleh bedak dingin dan kunyit.

Peserta *karia* juga akan dicukur alisnya menggunakan benda tajam seperti silet dan semacamnya. Mencukur alis juga merupakan hal yang dilarang oleh agama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam HR Bukhari:

*“Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang minta dicukur alisnya”.*

Setelah zaman berkembang, Pelaksanaan *Karia* dihitung normal dua hari dua malam, akan tetapi masih ada masyarakat yang melaksanakan *Karia* dengan jangka waktu satu minggu. Namun, pada saat ini sudah jarang ditemukan. Untuk pelaksanaan dengan jangka waktu satu minggu tersebut, pomantoto (pemandu) memberikan keluasaan untuk kemudia para peserta bisa membuang hajat. Tuan rumah akan menyiapkan kamar kecil atau kamar khusus untuk tempat para peserta membuang hajat.

Selain itu, para gadis juga akan diberi nasehat terkait perkawinan sebagai bekal dikemudian hari. Sebagaimana yang dikatakan salah seorang peserta *Karia* (Pingitan) bahwa:

“saat kami dighombo, pomantoto (pemandu) memberika kami nasehat perkawinan untuk bisa menjadi istri yang berbakti kepada suami. Selain itu juga, kami diberi nasehat tentang menjadi seorang perempuan agar kelihatan auranya sebagaimana menjadi seorang istri agar nantinya suami tidak bosan dengan kami”.

Dari hasil wawancara diatas, Al-Qur'an juga menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 32 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا النّبِيّٰ لَسُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنۡ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ  
فَيَطْمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّاقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya:

*Wahai istri-istri nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.*

b) *Kabhansule* (Perubahan Posisi Tidur)

Prosesi *Kabhansule* dimulai dengan kepala menghadap ke barat dan berbaring dengan menindih sisi kanan. Selanjutnya, posisinya dibalik sehingga kepala menghadap ke timur, dan kedua tangan berada di bawah

kepala dengan menindih sisi kiri. Selama berada dalam pengurungan, banyak hal yang diajarkan kepada peserta, termasuk tentang thaharah perempuan atau kebersihan perempuan. Masyarakat Muna menyebutnya sebagai *Alano oeno robhine* (thahara perempuan).

Posisi ini diibaratkan dengan posisi bayi yang berada dalam kandungan yang terus bergerak dan berubah posisi. Simbolisme pada posisi masyarakat Muna meyakini bahwa perpindahan manusia dari alam arwah (rahim ibu) ke alam *aj'sam* (alam lahir) (Zainal, 2012).

c) *Kalempagi* (Pembukaan)

Pada prosesi *Kalempagi* ini merupakan tahap pembukaan pintu ruangan atau membuka pintu *Kaghombo* (Pingitan) juga menyimbolkan berpindahnya manusia dari alam *aj'sam* ke alam *insani*, yaitu bersamaan dengan proses kelahiran bayi dari kandungan ibunya.

Dalam proses ini, para gadis akan dihias (*dibhindu*) sebagai simbolisasi keindahan dengan cara mencukur alis dan rambut disekitaran wajah, lalu Kemudian para gadis akan diberi make up untuk dihias. Sebagaimana yang dijelaskan salah seorang informan bahwa:

“pada tahap ini semua para gadis akan dicukur alisnya dan rambut-rambut halus yang menempel disekitaran wajah mereka. Mereka dicukur menggunakan silet cukur yang tajam”.

Proses ini merupakan tanda kesiapan para peserta *Karia* (Pingitan) untuk meninggalkan status remaja menuju usia dewasa.

d) *Kafosampu* (Perpindahan Peserta *Karia* (Pingitan) Dari Rumah ke Panggung)

pada malam kedua (2) menjelang shalat isya para peserta *Karia* (Pingitan) siap dikeluarkan dari rumah ke panggung atau yang dikenal dengan *bawano Koruma*. Pada waktu para peserta diantar menuju panggung, tidak boleh menginjak atau menyentuh tanah. Biasanya menggunakan bentangan kain putih dari rumah hingga sampai di panggung, tetapi dapat juga dipapah oleh dua orang laki-laki yang berasal dari lingkaran keluarga dan masih hidup kedua orang tuanya.

Pada waktu diantar ke *bhawono koruma* (panggung) para peserta *Karia* tidak boleh membuka mata sebagai isyarat kekhusyuan menuju tempat bertandang di panggung. Di depan panggung telah menunggu gadis-gadis lain yang telah dipilih dan diberi tanggung jawab duduk berjejer dalam keadaan bersimpuh dan jumlahnya tergantung jumlah peserta yang dipingit.

Pada waktu diantar ke *bhawono koruma* (panggung) para peserta *Karia* tidak boleh membuka mata sebagai isyarat kekhusyuan menuju tempat bertandang di panggung. Di depan panggung telah menunggu gadis-gadis lain yang telah dipilih dan diberi tanggung jawab duduk



berjejer dalam keadaan bersimpuh dan jumlahnya tergantung jumlah peserta yang dipingit (Suriata, 2013).

e) *Katandano wite*(Penyentuhan Tanah)

Prosesi ini merupakan penyentuhan tanah oleh Imam (*Labe*) yang bertugas sebagai pemimpin ritual tersebut. Proses ini diartikan juga sebagai proses pemindahan alam dari alam *misal* ke alam *insan*. *Katandano Wite* (Penyentuhan tanah) dilakukan oleh *labe* (Imam) yang diawali dari peserta yang paling kanan duduknya, diatur berdasarkan urutan yang pertama adalah putri dari tuan rumah, selanjutnya berjejer para peserta lain.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pada proses *katandano wite* (Penyentuhan tanah) Pegawai sarah mengambil tanah dari tempat yang telah disediakan (piring putih) kemudian melakukan proses *katandano wite* (sentuhan tanah) dari ubun-ubun turun ke dahi dengan menggambarkan huruf alif. Huruf alif adalah merupakan rahasia Tuhan yang tersimpul pada insani. Setelah itu, tanah tersebut diusapkan hingga mencapai 17 titik pada tubuh manusia, sebagai simbolisasi dari 17 rakaat sholat bagi umat Muslim. *Katandano wite* menjadi titik pertemuan antara tanah (*adam*) dengan manusia atau perempuan yang dipingit (*Hawa*), sebagai analogi untuk mengizinkan para peserta untuk menyentuh atau menginjak tanah.

Setelah *katandano wite* selesai maka proses selanjutnya adalah pembacaan doa selamat sebagai tanda syukur bahwa segala kegiatan telah selesai dan mendoakan agar peserta *Karia*, seluruh keluarga, dan seluruh yang hadir di acara tersebut dapat menjalani kehidupan yang penuh berkah dan tanggung jawab

f) Tari Linda

Berdasarkan pengamatan peneliti, Pada awalnya, *pomantoto* (pemandu) melakukan tarian linda sebagai bagian dari pendahuluan. Setelah itu, peserta *Karia* secara berurutan ikut bergabung dalam tarian tersebut. Tarian dimulai dari putri tuan rumah dan dilanjutkan oleh peserta lain secara bergiliran sesuai dengan urutan duduk mereka. Peserta *Karia* (pingitan) melakukan gerakan tari sambil diiringi dengan pukulan gong. Tarian ini dikenal sebagai linda *setangke kulubea*, yang memiliki arti bahwa peserta hanya berputar dan bergerak di sekitar tempatnya sendiri.

Pada pementasan tari *Linda*, maka penonton memberikan hadiah dengan cara dilemparkan keatas panggung, biasanya penari yang telah usai dalam tariannya, disematkan atau memberikan selendangnya kepada hadirin yang dianggap pantas. Makna dari pemberian selendang kepada hadirin yaitu bertujuan agar hadirin tersebut bisa mendapatkan jodoh dikemudian hari. Melalui prosesi tari Linda, peserta juga mengungkapkan

rasa syukur atas melewati ujian yang berat selama menjalani ritual *Karia*. Tarian ini juga menjadi simbolisasi bekal kehidupan dalam membentuk keluarga dan etika dalam bermasyarakat.

g) *Kahapui* (Membersihkan)

setelah acara *kafosampu* diadakanlah acara *kahapui*, yaitu acara ritual pemotongan pisang yang telah ditanam atau disiapkan di depan rumah penyelenggara acara *Karia* (Pingitan). Acara ini dilakukan *pogala* (silat Muna) yang diiringi dengan bunyi gong dan gendang yang berirama perang.

Berdasarkan pengamatan peneliti, (silat Muna) Para penari *pogala* (silat Muna), yang disebut *mangaro*, adalah mereka yang memiliki pelatihan khusus atau keterampilan dalam seni bela diri tradisional Muna. Dalam prosesi ini, mereka beraksi dan saling bersaing untuk memotong pohon pisang secepat mungkin dengan satu tebasan. Pohon pisang memiliki makna simbolis dalam prosesi ini, menggambarkan kehidupan pisang yang terus berlanjut dan tak henti-hentinya. Jika satu pohon dipotong, pohon lain akan tumbuh sebagai penggantinya. Keluarga berharap bahwa mereka yang menjalani *Karia* akan mengalami proses yang serupa, di mana kehidupan mereka akan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, pisang menjadi

simbol kehidupan manusia yang terus berputar dan berganti melalui generasi-generasi.

h) *Kagorono Bhansa* (Menghanyutkan Mayang Pinang)

bagian ini merupakan tahap akhir dari ritual *Karia* (Pingitan) sebagai penutup. Setelah menjalani proses *Karia*, para gadis yang telah menjalani ritual ini, dibimbing oleh *pomantoto*, menuju sebuah sungai yang mengalir. Mereka didampingi oleh keluarga dan masyarakat lainnya. Tujuan mereka adalah untuk menghanyutkan pinang yang digunakan sebagai alat untuk memukul-mukulkan pada tubuh peserta *Karia* ke dalam sungai.

Dalam acara ini, *bhansa* (mayang pinang) yang digunakan dalam proses pemukulan pada peserta *Karia* akan dilepas dan dihanyutkan ke dalam sungai sebagai bagian dari simbolisme dan penutupan dari ritual *Karia* tersebut. pemaknaan dari acara ini adalah melepaskan segala etika buruk yang ada pada peserta *Karia*. Tetapi oleh sebagian keyakinan orang tua di Muna hal ini menjadi isyarat jodoh, nasib, dan takdir peserta *Karia* (Pingitan) (Suriata, 2013).

#### **4.3. Persepsi Masyarakat Muna Terhadap Tradisi *Karia* (Pingitan)**

*Karia* (Pingitan) merupakan tradisi turun temurun yang sampai hari ini masih dijalankan oleh masyarakat Muna. Melihat realitas hari ini dimana dalam sektor

wilayah Kabupaten Muna, menurut pemahaman masyarakat Muna, tradisi *Karia* merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan bagi kaum wanita yang sudah *baligh* atau yang dikenal dengan istilah menstruasi. Karena kewajiban ini, sebelum seorang wanita akan melaksanakan perkawinan maka harus mengikuti *Karia* (Pingitan) terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang informan yang bernama Ibu Wa Ambe:

“Wajib bagi seorang wanita melaksanakan *Karia* (Pingitan), karena sebelum wanita tersebut melaksanakan perkawinan, ia harus melaksanakan *Karia* (pingitan) terlebih dahulu. Sebab, *Karia* (pingitan) adalah proses penyucian bagi seorang wanita. Apabila wanita itu tidak melaksanakan *Karia* (pingitan) maka yang akan menanggung segala dosa-dosa wanita tersebut adalah suaminya”.

Karena kewajiban inilah, masyarakat Muna percaya bahwa *Karia* (Pingitan) merupakan langkah penghapusan dosa-dosa bagi para wanita. Olehnya itu, tidak heran apabila sampai hari ini masyarakat Muna masih banyak yang menyelenggarakan Tradisi *Karia* (Pingitan). Masyarakat Muna juga memiliki prinsip dimana para gadis yang belum mengikuti *Karia* (Pingitan) maka masih ada beban orang tua yang mesti ditanggung, apabila para gadis sudah menginjak kedewasaan, maka para orang tua akan mengadakan *Karia* (Pingitan) untuk anak gadis mereka tujuannya tidak lain adalah untuk melepas bagian dari beban orang tua itu sendiri. Seperti yang dikatakan salah satu informan bernama La Pou:

“Kita sebagai orang tua, kalau anak gadisnya kita sudah dewasa harus di *Karia* (pingitan) terlebih dahulu. Karena kalau mau menikah wajib di *Karia* (Pingitan). Kalau orang Muna pasti akan lakukan *Karia* (Pingitan), apapun caranya akan di usahakan biar anak gadisnya kita di *Karia* (Pingitan). Walaupun anak itu dalam

posisi hamil atau sudah melahirkan kalau belum di *Karia* (Pingitan) pasti anak itu akan di *Karia* (Pingitan)”

#### **4.3.1. Pro/kontra Masyarakat Muna Terkait Persepsi Dalam Pelaksanaan Tradisi *Karia* (Pingitan)**

##### **4.3.1.1. Masyarakat (Pro)**

Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat terkait apakah para gadis boleh melaksanakan shalat pada saat memasuki proses *ghombo* (kurungan/memingit) atau tidak, maka peneliti menemukan fakta yang terjadi dilapangan bahwa, pada proses pelaksanaan tradisi *Karia* tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat. Sebagaimana yang dikatakan salah seorang informan bernama Wa Ode Ati:

“bagaimana caranya mereka mau sembahyang di dalam, sementara kamar kecil juga sempit dan yang di pingit juga didalam banyak, kadang lima orang, kadang juga sepuluh bahkan lebih dari itu. Jadi tidak bisa dulu karena mereka belum suci.*Karia* (Pingitan) itu merupakan proses penyuciannya para gadis itu, oleh karena itu kita tidak bisa menjalankan ibadah shalat. Shalat bisa di jalankan terkecuali pada saat selesai mengikuti tradisi *Karia* (Pingitan)”.

Tidak hanya itu, peneliti juga mendapatkan pernyataan dari seorang Ibu bernama Wa Ani yang anaknya pernah ikut serta dalam tradisi *Karia* (Pingitan), ia mengatakan bahwa:

“iya mereka tidak bisa shalat. Karena di dalam kamar itu gelap sekali, bagaimana caranya mereka mau shalat kalau gelap kamarnya karena cahaya biar sedikit tidak boleh ada. Apalagi mereka didalam kamar itu banyak, duduknya juga berdempetan, didalam pengap sekali karena udara sedikit sekali masuk”.



Selain itu, salah seorang informan bernama Wa dhae juga mengatakan pendapatnya tentang larangan shalat, bahwa:

“kalau orang yang di ghombo (kurungan/memingit) itu mereka tidak bisa shalat didalam. Tidak bisa shalat karena mereka cuma pakai sarung saja, tidak ada pakaian mereka bawa. Bagaimana mungkin mereka mau sembahyang dalam posisi seperti itu, tidak mungkin. Karena di ghombo itu tidak ada yang mereka bawa, hp saja dilarang bawa masuk kamar”.

Kaghombo merupakan ruangan yang akan dipakai untuk para perempuan yang mengikut tradisi *Karia* ini, namun di dalam ruangan tersebut tidak diperbolehkan ada cahaya dan harus gelap gulita, masyarakat disana percaya bahwa ruangan yang gelap itu artinya kita sedang masuk kembali ke dalam rahim seorang ibu (Hamid, 2022). Peneliti pula mewawancarai salah satu Pomantoto (pemandu *Karia* (Pingitan) bernama Wa Taima yang berada di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa, Beliau mengatakan bahwa:

“pada saat para gadis selesai dimandikan oleh maka langkah selanjutnya para gadis akan di Ghombo (memingit/kurungan) selama beberapa hari, untuk sekarang paling lama di ghombo dua hari dua malam itu sudah hitungan normal. Kalau dulu bisa tiga hari bahkan sampai satu minggu. Jadi mereka itu di dalam kamar tidak boleh sembahyang dulu karena mereka belum suci. Orang yang di *Karia* (Pingitan) itu kan ibaratnya kita masih berada di dalam kandungan (rahim) ibu, di dalam kandungan itu mana bisa orang mau shalat pastinya tidak, itu juga sama halnya orang yang di *Karia* (Pingitan). Di dalam kandungan itu gelap, makanya kamarnya tempat para gadis di Ghombo harus gelap juga tidak boleh ada cahaya sedikitpun masuk, kalau ada lobang atau celah-celah kecil harus ditutup. Di dalam juga mereka tidak boleh makan terlalu banyak, karena dilarang buang air besar nanti mereka berdosa itu katanya orang tua dulu”.

#### 4.3.1.2. Masyarakat (Kontra)

Salah satu Tokoh budaya sekaligus Kepala UPTD Museum dan Taman Budaya Kabupaten Muna, Bapak Hadi Wahyudi, S.Si, ME menjelaskan pandangannya terhadap prosesi pelaksanaan tradisi *Karia* yaitu:

“*Karia* mulai diperkenalkan pada masyarakat Muna sekitar pada tahun 1700-An, pada zaman dahulu dilaksanakan diatas rumah panggung. apabila dilarang buang air besar, buang air kecil bahkan tidak diperbolehkan shalat saya angap itu tidak masuk akal, karena mana mungkin dengan jangka waktu kurungan 4 hari 4 malam mereka mau tahan untuk tidak berhajat dan shalat. Shalat itu kewajiban, para gadis yang fanatik terhadap agama pasti tidak mau dikaria kalau ada pelarangan shalat didalam prosesinya. Jadi, kalau ada pomantoto yang tidak memperbolehkan sahalat dalam prosesi tradisi *Karia* berarti itu ada arti dan makna tersendiri karena melihat bahwa tadisi *Karia* ini merupakan hal yang sacral akan tetapi meskipun memiliki makna tersendiri, kita tetap tidak boleh tinggalkan shalat”.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang kontra dengan adanya pelarangan shalat pada saat pelaksanaan tradisi *Karia* (Pingitan) berlangsung. Salah seorang informan dari Bapak Sazral Arfa S.Ag yang mengatakan pendapatnya terkait larangan shalat, bahwa:

“Kalau kita lihat hari ini, dimana mayoritas masyarakat yang menduduki pulau Muna adalah beragama muslim. Oleh karena itu, tidak mungkin masyarakat lebih mengedepankan Adat dibanding agama, pasti agama dulu yang didahulukan lalu kemudian adat. Karena shalat merupakan kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah kalau kita lihat masih ada masyarakat yang melarang orang shalat pada saat tradisi *Karia* (Pingitan) ini berlangsung, berarti mereka tidak paham adat sama agama. Padahal agama sama adat itu berjalan beriringan. Artinya bahwa, kita boleh melaksanakan adat tapi harus sesuai dengan syariat islam. Tidak boleh keluar dari itu. Kalau keluar dari syariat islam, yang kita salahkan bukan adatnya melainkan orangnya. Bagaimana dengan perempuan yang menjaga shalat lima waktu, tidak mungkin pas dia mau di *Karia* (Pingitan) dia akan meninggalkan shalatnya.

Itu tidak akan terjadi, pasti perempuan itu akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah”.

Selain itu juga, peneliti mewawancarai salah satu informan sebagai *Pomantoto* (Pemandu Adat) dalam tradisi *Karia* (Pingitan) yang berlokasi di Desa Ghonsume, ia juga mengatakan pendapatnya terkait larangan shalat. Bahwasanya:

“Kalau dulu masih mama saya yang urus para gadis pada saat *Karia* (Pingitan) masih banyak hal-hal yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan agama. Salah satunya dilarang shalat. Tapi saat mama saya meninggal dan saya yang menggantikannya, semua yang sifatnya bertentangan dengan agama saya hindari karena jangan sampai saya berdosa. Tapi masih ada juga *Pomantoto* (Pemandu Adat) yang larang shalat pada saat para gadis *dighombo* (kurungan/memingit), kalau saya sendiri tidak larang. Terserah itu para gadis, kalau maushalat silahkan shalat kalau tidak ya tidak apa apa. Tergantung orangnya masing-masing”.

Kemudian saat peneliti melakukan penelitian di salah satu lokasi yang berada di Kelurahan Raha dua (II) Kecamatan Katobu, peneliti mewawancarai salah satu informan yang bernama Wamongkolo, Beliau juga mengatakan pendapatnya terkait prosesi Tradi *Karia*. Bahwa:

“Di dalam kamar, para gadis memang dipenuhi oleh luluran kunyit atau bedak dingin. Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak boleh shalat melainkan tetap bisa menjalani ibadah shalat. Apabila para gadis mau melaksanakan shalat, para gadis bisa menghapus bedak dingin itu atau kunyit yang di lulur dibadan mereka dan ketika para gadis sudah selesai melaksanakan ibadah shalat, para gadis harus kembali melulur badan mereka dengan kunyit atau bedak dingin. Kalau zaman sekarang sudah banyak yang diubah tentang *Karia* (Pingitan), beda sama zaman dulu. Zaman dulu memang kita dilarang dulu untuk melaksanakan shalat ketika para gadis memasuki proses di *ghombo* (memingit/kurungan) tapi kalau untuk sekarang sudah tidak. Karna tidak mungkin kita sebagai seorang muslimah harus meninggalkan shalat hanya untuk mengikuti tradisi *Karia* (Pingitan)”.

Salah satu informan bernama Muhammad Faisal juga mengemukakan pendapatnya tentang dilarangnya shalat pada saat prosesi kaghombo (memingit/kurungan), beliau mengatakan:

“Jika kita kembali pada sejarah, tradisi *Karia* (pingitan) itu merupakan salah satu budaya yang dilakukan oleh agama Hindu, karena dulu sebelum islam masuk ke Nusantara masyarakat Indonesia banyak yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Oleh karena itu sampai sekarang *Karia* (Pingitan) masih dijalankan oleh masyarakat Indonesia salah satunya masyarakat Muna seperti yang kita lihat hari ini. shalat itu wajib, jadi tidak boleh kita sebagai umat muslim/muslimah meninggalkan salah satu kewajiban yang sangat penting bagi kehidupan. Saking wajibnya shalat, saat mendekati sakratul maut pun apabila sudah mendekati waktu shalat maka hukumnya wajib untuk dikerjakan. apabila kita tinggalkan shalat, maka bersiaplah menanggung dosa besar.

Terkait pandangan dari beberapa informan dapat kita konklusikan bahwa dalam proses berjalannya pelaksanaan tradisi *Karia* (Pingitan) semua dibawah kendali *Pomantoto* (Pemandu) adat. Dalam prosesi pelaksanaannya ada *pomantoto* yang memperbolehkan shalat dan ada pula yang tidak memperbolehkan shalat. Masing-masing pada keduanya memiliki dasar dan pemaknaannya sendiri. Meskipun dalam prosesi pelaksanaan tradisi *Karia* terdapat larangan shalat yang kemudian memiliki arti dan makna tersendiri, hal itu tetap dianggap sesuatu yang bertentangan dengan syari'at islam. Ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat akan keseresaian antara tradisi dan agama. Olehnya itu, apabila masih ada hal-hal yang tidak rasional dalam prosesi Tradisi *Karia* (Pingitan) sebaiknya di modifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dilingkungan masyarakat.

Artinya bahwa, tradisi boleh dijalankan akan tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti yang dikatakan oleh Komaruddin Hidayat salah satau Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah bahwa, AGAMA itu diyakini datang dari “langit”, sedangkan tradisi tumbuh dari “bumi”. Tapi setiap agama yang hadir di bumi pasti akan bertemu dan menyatu dengan tradisi lokal. Bahkan sebuah agama pada urutannya juga akan melahirkan tradisi baru, yaitu tradisi keagamaan. Oleh karena itu agama dan tradisi selalu menyatu, bagaikan menyatunya roh dan tubuh. Kita semua begitu terlahir langsung diasuh dan dibesarkan oleh tradisi (Sindo, 2018).

#### **4.4. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Tradisi Karia (Pingitan) di Kabupaten Muna**

*Karia* (pingitan) adalah ritual pra nikah yang merupakan kebiasaan dan telah berlangsung lama dan sampai hari ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat Suku Muna. Awal *Karia* di lakukan di masa pemerintah Raja La Ode Husein, pada putrinya Wa Ode Kamomo Kamba, sehingga diwariskan secara turun-temurun ke generasi sebagai salah satu upacara persiapan (pembekalan) mengenai kehidupan berumah tangga. Olehnya itu, *Karia* (pingitan) dianggap sebagai upacara yang sakral.

Tradisi yang hari ini masih melekat dan masih tetap dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Muna salah satunya adalah tradisi *Karia* (pingitan). *Karia* merupakan kebudayaan yang mulia juga sampai hari ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Muna. *Karia* dan perkawinan memiliki hubungan yang erat dan sangat relevan serta



merupakan satu kesatuan yang terpadu. Hal itu ditandai dengan adanya penyandingan antara adat *Karia* dan perkawinan. Karena bagi masyarakat Muna, sebelum menjelang masuknya masa perkawinan para gadis yang sudah meranjak dewasa atau yang sudah ditandai dengan meinstruasi terlebih dahulu wajib mengikuti tradisi *Karia*.

Menurut pemahaman masyarakat Muna bahwa diadakan ritual *Karia* atau yang dikenal dengan sebutan pingitan diyakini bertujuan sebagai langkah dari pelepasan dosa-dosa dan sifat jelek dari para gadis dan dapat dikatakan dewasa secara sempurna apabila telah melalui upacara tersebut. Selanjutnya pula pada ritual *Karia* (pingitan) diyakini tentang jodoh, nasib dan ajal seorang wanita. Akan tetapi, yang menjadi persoalan hari ini seperti yang terjadi salah Desa, yaitu Desa Pure, bahwasanya pada saat proses pelaksanaan *Karia* (Pingitan) tidak diperbolehkan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membatalkan *Karia* (pingitan). Beberapa aktivitas tersebut salah satunya adalah dilarang menunaikan shalat.

Berdasarkan hasil wawancara dari Tokoh Adat perempuan (Pomantoto) Wa Ode Kanaana mengatakan bahwa:

“Pada saat para gadis sudah berada dalam kurungan (kamar) yang gelap tanpa adanya penerangan, pada saat itu pula tidak diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas, shalat misalnya. Tidak boleh shalat karena dipingit sama halnya kita berada dalam kandungan Ibu, bahkan untuk buang air besar dan air kecil pun itu pemali”.



Peneliti juga mewawancarai salah satu peserta *Karia* (Pingitan), ia mengatakan bahwa:

“waktu saya diKaria bersama kakak kandungku, salah satu tokoh adat perempuan bilang kalau kita tidak boleh shalat dulu didalam”.

Dilihat dari perspektif *Maslahah*, larangan melakukan shalat dalam praktik tradisi *Karia* (Pingitan) dapat dianggap bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Hal ini bukan karena sulitnya melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunah Nabi, tetapi lebih kepada pemahaman sejarah dan pertimbangan-pertimbangan lain yang telah dialami oleh masyarakat sebelumnya. Larangan shalat yang diterapkan oleh masyarakat Muna dapat dianggap sebagai adat atau tradisi yang mengandung manfaat, seperti analogi bahwa seseorang yang sedang berada dalam kandungan ibu.

Tradisi larangan shalat dalam praktik *Karia* (Pingitan) telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus-menerus diamalkan oleh masyarakat Muna. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan dari beberapa tokoh adat yang menjelaskan bahwa larangan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung hingga saat ini. Praktek larangan shalat ini dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi tersebut.

Melihat dari aspek kemaslahatan dalam tradisi *Karia* (Pingitan) tersebut dengan berbagai penjelasannya merupakan sesuatu yang *Maslahah*, hal ini ditandai dengan tujuan-tujuan yang baik dari prosesi Tradisi *Karia* (Pingitan) itu sendiri. Sebagaimana dasar hukum didalam hadits yaitu:

مَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud) (Tamrin, 2010).

Melihat prosesi pelaksanaan tradisi *Karia* (Pingitan), ada beberapa Desa yang kemudian hari ini melenceng dari syari'at Islam. Hal ini disebabkan dalam prosesi pelaksanaan *Karia* (pingitan) terdapat larangan shalat bagi para peserta *Karia*. Tentunya hal ini menjadi kontroversi dikalangan masyarakat Muna. Apalagi sampai hari ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu dan tidak menyadari dengan adanya persoalan larangan shalat dalam pelaksanaan *Karia* (Pingitan) terkhusus kaum pria.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, larangan shalat dalam prosesi tradisi *Karia* (Pingitan) termaksud dalam *Maslahah Mulgah*. Dimana pengertian *Maslahah Mulgah* itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya melenceng dengan ketentuan syari'at. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian terhadap tradisi *Karia* (Pingitan), bahwa Larangan Shalat dalam prosesi tradisi *Karia* termaksud dalam *Maslahah Mulgah*.

Larangan shalat dalam Tradisi *Karia* (Pingitan) dan *Maslahah Mulgah* merupakan sesuatu yang dapat dicocokkan. Hal ini dapat dilihat dari analogi

*Kaghombo* (Pingit/kurungan) bahwa, apabila para peserta *Karia* atau gadis sudah memasuki proses *Kafoluku* (dimasukkan dalam kurungan/kamar) maka, para gadis diibaratkan seperti berada dalam kandungan Ibu. Artinya bahwa, ketika posisi berada dalam kandungan Ibu maka tidak ada aktivitas yang dapat para gadis lakukan. Inilah yang menjadi dasar pelarangan shalat dalam prosesi tradisi *Karia* (Pingitan) berlangsung.

Berkaitan dengan larangan shalat dalam tradisi *Karia* (Pingitan) merupakan sesuatu yang lebih besar *mudharatnya* dibandingkan dengan *kemaslahatannya*. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah (*Al-A'raf*:188):

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Katakanlah: Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang ghaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah dan (tentulah) aku tidak ditimpa kesusahan. Aku ini tidak lain hanyalah (Pesuruh Allah) yang memberi amaran (bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman”.

Walaupun terjadinya mudarat serta manfaat adalah di bawah ketentuan Allah, namun manusia hendaklah berikhtiar dengan sedaya upaya bagi mengelakkan

mudarat berlaku. Sesuatu mudarat apabila dikenal pasti, maka ia wajib dihilangkan serta mencegahnya daripada terjadi, sebagaimana kaidah fiqh:

### الضرر يزال بقدر الإمكان

Artinya: “Mudarat itu wajib dihilangkan dengan seberapa upaya yang mungkin.”(Yakob, 2021).

Menolak kerusakan adalah upaya untuk menghindarkan manusia dari bahaya dan kerugian. Bahaya atau kerugian dapat dirasakan secara langsung maupun di masa depan. Oleh karena itu, dari makna tersebut dapat dipahami bahwa *Maslahah* adalah menciptakan manfaat dengan cara melakukan tindakan yang mencegah atau menghindari segala bentuk yang dapat menimbulkan kerugian.

Sehingga dilihat dari segi *Maslahah Mursalah* bahwa hukum melakukan tradisi *Karia* (Pingitan) adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Disamping itu, tradisi *Karia* adalah simbol kebudayaan yang mulia sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi *Karia* merupakan tradisi yang hukumnya *maslahah al'mutabaroh*. Akan tetapi, dalam prosesi pelaksanaan Tradisi *Karia* (Pingitan) dalam hal ini adalah larangan shalat pada saat *Kaghombo* (Pingit) harus dihilangkan atau dihapuskan. Karena hal ini merupakan sesuatu yang melenceng sekaligus bertentangan dengan Syari'at Islam. Jika ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*, larangan shalat masuk dalam *Maslahah mulgah*. Dimana penerapan *Maslahah mulgah* adalah solusi untuk memecahkan masalah

sekaligus jalan dalam penemuan dan pengambilan keputusan suatu hukum terkhusus pada pelarangan shalat dalam proses pelaksanaan Tradisi *Karia*.

